

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DAN ANAK LUAR KAWIN DIKAJI DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Nin Yasmine Lisasih, Koko Joseph Irianto  
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul,  
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510  
yasmine@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*This paper aims to examine the legal protection of women who become pregnant out of wedlock and children out of wedlock studied from the Marriage Law Number 1 of 1974 and the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII-2010. The results of the study show that based on the Marriage Law, women who become pregnant out of wedlock cannot get any legal protection, including being married. However, for children out of wedlock, they can get legal protection in the form of maintenance and inheritance, but they have to go through the procedure for lawsuits against the law.*

**Keywords:** legal protection, children out of wedlock, acts against the law.

### **Abstrak**

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap wanita yang hamil di luar nikah dan anak luar kawin dikaji dari UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU Perkawinan wanita yang hamil di luar nikah tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum apapun termasuk dinikahi. Namun untuk anak luar kawin, bisa mendapatkan perlindungan hukum berupa nafkah dan warisa tetapi harus melalui prosedur gugatan perbuatan melawan hukum.

**Kata kunci :** perlindungan hukum, anak luar kawin, perbuatan melawan hukum.

### **Pendahuluan**

Indonesia darurat hamil diluar nikah, *tag line* inilah yang cocok menggambarkan kondisi saat ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari BKKBN dan Pengadilan Tinggi rata-rata di seluruh kota, lebih dari 10.000 pengajuan dispensasi perkawinan di setiap kota oleh muda-mudi di bawah umur karena hamil di luar nikah. Dari hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan oleh *Good Mention Institute* pada tahun 2022 bahwa 40% kehamilan di Indonesia merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. (Solopos : 2022). Dispensasi perkawinan bisa diajukan jika sang prianya bersedia untuk menikahi, lalu bagaimana dengan yang tidak bersedia bertanggung jawab untuk menikahi?

Tentu bagi sebagian besar wanita di Indonesia yang terlanjur hamil namun sang pria tidak bersedia bertanggung jawab untuk menikahi akan merasa aib bagi dirinya di masyarakat karena di Indonesia tekanan sosialnya masih tergolong tinggi. Terlebih lagi dalam hukum di Indonesia dibedakan

mengenai istilah anak sah dan anak luar kawin yang tidak kita temui dalam hukum di negara lain.

Anak sah menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ada dua pengertian anak yang sah. Pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Sementara itu pengertian anak luar kawin merupakan istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pembedaan istilah anak sah dan anak luar kawin ini bisa berdampak pada psikologis si anak nanti ketika dewasa. Hal-hal tersebut berdampak pada tingginya angka aborsi yang ada di Indonesia. Dikutip dari hasil penelitian yang *publish* di salah satu media massa, 2 juta janin di aborsi di Indonesia setiap tahunnya. Indonesia menduduki negara dengan tingkat

aborsi yang tinggi dibanding negara-negara Asia lainnya, padahal kita mengetahui bahwa secara hukum pidana aborsi adalah *illegal* untuk dilakukan.

Berdasar pada permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji mengapa angka aborsi begitu tinggi di Indonesia, apakah wanita yang hamil di luar nikah berikut anaknya tidak mendapat perlindungan hukum di Indonesia serta apakah langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh sang Ibu demi anak dalam kandungannya terhadap si ayah biologis.

Diharapkan dengan dilakukannya pengkajian terhadap masalah ini maka kita dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita yang hamil di luar nikah, apakah wanita dapat menuntut dinikahi oleh pria tersebut. Selain itu penulis juga mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang telah lahir di luar ikatan perkawinan, apakah anak tersebut nantinya ketika lahir dapat memperoleh akta kelahiran, dan apakah Ibu dapat menuntut nafkah untuk anak luar kawin tersebut pada ayah biologisnya, serta apakah anak luar kawin berhak mendapat warisan dari ayah biologisnya.

Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan mengkaji permasalahan ini ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Serta penulis akan mengkajinya dari perspektif teori perlindungan hukum preventif dan represif.

## **Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. (Narbuko and Achmadi : 2001).

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan studi dokumen, sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yakni bahan sumber hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat ahli hukum. (Muhaimin : 2020).

Bahan Pustaka adalah pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari data yang terdapat dalam buku-buku atau literatur, jurnal, skripsi, dan sumber pustaka lain. Penelusuran data dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, melihat, dan penelusuran media internet. Kemudian membuat ulasan bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Henny Muchtar : 2015).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum (Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji : 2001). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. *Burgerlijk Wetboek*
  - c. *Civil Code*
  - d. *The Family Code of the Philippines*
  - e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - h. Kompilasi Hukum Islam
  - i. Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010
  - j. SEMA No. 07 Tahun 2012.
2. Bahan hukum Sekunder. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai contoh, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum Tersier. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif

## **Hasil dan Pembahasan Perlindungan Hukum terhadap Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Anak Luar Kawin dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.**

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum sebagai acuan untuk membantu menganalisis permasalahan. Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. (Satcipto Raharjo : 2002).

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. (Phillipus M. Hadjon : 1987)).

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif.  
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif  
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi

sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Sebelum membahas mengenai perlindungan terhadap anak luar kawin, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai perlindungan hukum terhadap wanita yang hamil di luar nikah, apakah wanita tersebut dapat menuntut untuk dinikahi oleh sang pria. Untuk menjawab hal tersebut maka kita perlu melihat pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa: Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jadi, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka tiada seorangpun dapat dipaksa atau memaksa orang lain untuk menikah, meskipun dengan alasan atau kondisi Hamil di Luar Nikah.

Kemudian perlindungan hukum pertama bagi anak luar kawin adalah apakah anak luar kawin bisa mendapatkan akta kelahiran. Mengenai hak tersebut, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan, setiap anak berhak mendapatkan akta kelahiran. Termasuk yang lahir di luar nikah.

Adapun persyaratan untuk membuat akta kelahiran pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Surat kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran dsb
2. Nama dan Identitas saksi kelahiran;
3. Kartu Tanda Penduduk Ibu;
4. Kartu Keluarga Ibu;
5. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

Kemudian apakah dimungkinkan jika ayah biologis diluar kawin mempunyai keinginan untuk masuk akta kelahiran anak, sebagai informasi, jika ingin mencantumkan nama ayahnya juga dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai

bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya dalam hal ini jika ayahnya baik mengakui cukup dengan permohonan ke pengadilan, jika sang ayah tidak mengakui maka harus dalam bentuk gugatan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Padahal kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi anak dikarenakan ayahnya tidak memiliki kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak. Sehingga anak dapat mengalami kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lainnya.

Hal demikianlah yang mendasari Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim beserta anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dan UU Perkawinan, yang salah satunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

*Judicial review* tersebut telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.46/PUU-VIII/2010 Hingga akhirnya berbagai kerugian tersebut kini dapat dimimalisir melalui adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, yang kemudian isinya diperkuat dengan SEMA No. 07 Tahun 2012. Tujuan MK memutuskan hal tersebut adalah menegaskan bahwa anak luar kawin juga berhak mendapat perlindungan hukum. Dan perlu diketahui bahwa Putusan tersebut bukan bermaksud untuk melegalkan perbuatan perzinahan.

Menurut pertimbangan MK, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Dengan adanya perubahan terhadap bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi, maka terjadi legalisasi hubungan perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, seperti tes DNA, dan/atau

hukum. SEMA No. 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung, menegaskan bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk anak hasil zina, dan juga anak hasil perkawinan bawah tangan, baik perkawinan siri, dan kawin mut'ah atau kawin kontrak, berhak mendapatkan nafkah dan pembagian harta peninggalan ayah biologis atau wasiat wajibah, dengan syarat mendapat penetapan dari pengadilan sebelumnya.

Setelah mengetahui bahwa anak luar kawin bisa mendapatkan perlindungan hukum, penulis akan menjabarkan mengenai langkah-langkah hukum agar anak luar kawin mendapat Perlindungan hukum. Berikut langkah-langkahnya:

1. Mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum domisili tergugat.
2. Perlu diketahui bahwa ada gugatan ada permohonan. Gugatan bagi yang tidak ada kesepakatan, permohonan bagi yang sepakat
3. Menyiapkan bukti-bukti yang kuat secara medis, seperti tes DNA atau tes darah, bila si anak adalah benar-benar anak tergugat.
4. Menyiapkan alat-alat bukti selengkap mungkin. Alat bukti yang digunakan adalah alat bukti perdata (1866 kuhper 164 hir):
  - a. buti tulisan/surat
  - b. bukti saksi
  - c. persangkaan
  - d. pengakuan
  - e. sumpah

Semua alat bukti ini hukumnya wajib disampaikan di persidangan. Dalam gugatannya anda bisa meminta hakim agar memutuskan tergugat wajib memberikan nafkah bulanan kepada si Anak dengan jumlah tertentu tiap bulannya. Jumlah nafkah bulanan disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah.

Pertanyaan berikutnya yang cukup menarik ialah bagaimana jika ayah biologis yang digugat tidak mempunyai penghasilan, terhadap hal ini maka si Ibu tidak dapat berbuat. Lalu jika sudah ada putusan atau

penetapan maka jika si ayah meninggal maka anak tersebut berhak mendapat warisannya.

Untuk diketahui, proses gugatan ini memakan cukup waktu. Apalagi bila tergugat melakukan perlawanan hukum. Seperti banding, kasasi dan PK. Jangka waktunya tidak bisa ditentukan pasti, karena tergantung kesulitan pembuktian dalam persidangan.

Sebagai bahan perbandingan, penulis mencoba membandingkan permasalahan ini dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Belanda, Prancis dan Phillipines. Penulis pernah melakukan penelitian mengenai permasalahan ini di Negara tersebut pada tahun 2022 dan untuk di Negara Belanda, perlindungan terhadap anak luar kawin ini diatur dalam Pasal 205 dan Psal 247 Burgerlijk Wetboek yang berbunyi: *“Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind”*. (Burgerlijk Wetboek : 2022)

Berdasar pada Pasal 247 BW tersebut maka dapat diterjemahkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak luar kawin di bagi menjadi dua yaitu:

Tabel 1

Tanggung Jawab terhadap Nafkah

Tuntutan Nafkah	
Anak hingga usia 18 tahun :	Anak berusia 18 hingga 21 tahun:
Orang tua membayar biaya perawatan dan pengasuhan	Orang tua membayar biaya hidup & biaya belajar

Sumber: olahan data

Meskipun Indonesia bekas jajahan Belanda tetapi ternyata pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak luar kawin di Belanda sangat berbeda dengan di Indonesia yang mana di Indonesia tidak ada batasan hingga usia berapa si anak tersebut ditanggung biaya hidupnya oleh orang tua, sementara di Belanda diatur. Dan KUHPerduta di Belanda telah diganti pada tahun 1992 yang disebut dengan *Nieuw Burgerlijk Wetboek*. Sementara KUHPerduta buatan Belanda yang berlaku di Indonesia masih BW yang dibuat pada tahun 1983 yang tlah berusia 185 tahun.

Kemudian jika di Negara Prancis, perlindungan terhadap anak luar kawin diatur pada article 373-2-2 Civil Code: *.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :*

1. *Une décision judiciaire ;*
2. *Une convention homologuée par le juge ;*
3. *Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;*
4. *Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;*
5. *Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.*
6. *Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.*

Berdasarkan Pasal 373-2-2 Civil Code tersebut secara garis besar dapat penulis terjemahkan dan simpulkan sebagai berikut: *“Jika seorang anak lahir di luar perkawinan, maka sang ayah harus membuat pernyataan yang menyatakan bahwa dialah sang ayah. Jika dia membuat pernyataan itu, dia akan memiliki kewajiban yang persis sama dengan dia menikah, jadi dia setidaknya harus memberikan tunjangan anak, tetapi jika dia tidak membuat pernyataan itu, dia tidak memiliki kewajiban atas anak itu.”* Penulis mencoba mengkomparasikan dnegan Prancis karena Prancis pernah menyerang Belanda sehingga mempengaruhi Hukum Perdata di Belanda.

Kemudian yang terakhir penulis mencoba mengkomparasikan dengan sesaa negara berkembang di ASEAN yaitu Phillipines. Peraturan mengenai perlindungan terhadap anak luar kawin diatur dalam *The Family Code of the Phillipines* yang menyatakan bahwa anak luar kawin dapat menuntut dinafkahi oleh ayah biologisnya hingga umur 18 tahun.

Dari perbandingan kitab undang-undang di tiga negara tersebut dapat kita lihat bahwa ketiga negara tersebut lebih tegas dan jelas memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin yaitu dengan telah mengaturnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sementara di Indonesia baru tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, di ketiga negara tersebut telah mengatur batasan usia anak luar kawin ditanggung biaya hidupnya oleh orang tua atau ayah biologis sementara di Indonesia belum ada.

Terkait dengan permasalahan tersebut penulis pernah mengadakan seminar hukum tentang Problematik Status Anak Luar Kawin dengan jumlah peserta kurang lebih 150 peserta, dan penulis telah melakukan survey terhadap kurang lebih 100 mahasiswa tentang bagaimana rasa perlindungan jika yang bersangkutan berada di posisi hamil di luar nikah dan dari hasil survey menunjukkan bahwa masyarakat merasa belum cukup terlindungi dengan Putusan MK tersebut.

Selain dalam hal perdata, menghamili dengan 3 keadaan yang akan dijabarkan di bawah ini berpotensi masuk ke dalam ranah pidana. Antara lain:

1. Menghamili anak di bawah umur (berpotensi dipenjara 5-15 tahun); Pasal 76D UU 35/2014: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
2. Menghamili wanita yang terikat dalam perkawinan;
3. Menghamili dengan memaksa

Selain mengenai menghamili wanita, menghamili suka sama suka dengan janji menikah bukan hanya digugat masalah anak tetapi juga dapat digugat ganti kerugian karena janjinya (gugatan Perbuatan Melawan Hukum). Terkait dengan hal tersebut ada contoh kasus pada tahun 1984. Seorang pria telah berjanji untuk menikahi pasangan / pacarnya. Bahkan keduanya memutuskan untuk hidup bersama-sama lebih dari setahun. Biaya hidup bersama itu banyak ditanggung oleh pihak wanita. Seiring berjalannya waktu, pihak wanita menagih janji nikah tersebut. Namun lantaran terdapat penolakan keluarga terhadap perkawinan, maka pihak pria tidak

menepati janjinya. Pada putusan no 3191 K/Pdt/1984 tidak dipenuhinya janji menikah dianggap melanggar norma kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat, dan itu adalah perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa pihak pria telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu dibebani ganti rugi sebagai pemulihan nama baik sebesar 2,5jt rupiah.

Contoh kasus serupa lainnya terjadi di Surabaya hingga wanita tersebut hamil. Pada Oktober 1997, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan mangabulkan gugatan penggugat sebagian. Majelis hakim menyatakan demi hukum bahwa tergugat tidak menepati janjinya untuk mengawini penggugat, oleh karena itu harus membayar kembali biaya yang pernah dikeluarkan penggugat untuk membiayai hidup tergugat selama tinggal bersama dengan penggugat tanpa ikatan perkawinan yang sah. Hakim mewajibkan tergugat membayar biaya sebesar 7,5jt rupiah untuk biaya yang telah dikeluarkan, plus 10 juta rupiah untuk biaya pemulihan nama baik penggugat. Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan ini.

Dalam putusan No. 3277 K/Pdt/2000 Mahkamah Agung menyatakan tidak dipenuhinya janji menikah adalah pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, dan perbuatan demikian adalah perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim Agung merujuk pada putusan terdahulu yaitu putusan MA No. 3191 K/Pdt/1984. Intinya, majelis menyatakan ingkar janji menikahi adalah perbuatan melawan hukum.

Terakhir, penulis menganalisis dari teori perlindungan hukum, untuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran sebaiknya pemerintah menuangkan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti negara-negara lainnya. Lalu untuk perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran, sebaiknya pemerintah menetapkan sanksi yang tegas

terhadap ayah biologis atau orang tua yang tidak mau menafkahi anak luar kawin tersebut.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa wanita belum mendapat perlindungan hukum jika hamil di luar nikah sementara wanita membutuhkan biaya untuk control ke dokter kandungan dan biaya melahirkan serta wanita yang hamil di luar nikah harus menanggung malu di mata masyarakat karena tekanan sosial di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal tersebut juga dapat dimungkinkan berdampak pada psikologis wanita tersebut. Kemudian bagi anak luar kawin sudah cukup mendapat perlindungan hukum yaitu dapat menuntut nafkah dan warisan dari ayah kandungnya, namun harus melalui proses gugatan yang tidak singkat.

Sebaiknya pemerintah juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang melindungi wanita yang hamil di luar nikah. Selain itu pemerintah juga sebaiknya menuangkan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin tidak hanya dengan Putusan MK namun dituangkan dalam bentuk Undang-Undang.

### **Daftar Pustaka**

*Burgerlijk Wetboek*

*Civil Code*

Henni Muchtar, Analisis Yuridis Normatif, Jurnal Humanus, Vol. 14, No. 1, Januari 2015.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/555454/banyak-dispensasi-pernikahan-anak-indonesia-darurat-hamil-di-luar-nikah>

<https://www.solopos.com/ngeri-2-juta-janin-diaborsi-di-indonesia-tiap-tahun-1047436>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020

Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. "Metodologi Penelitian." Bumi Aksara, PT. Bumi Aksara, 2003.

Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987

Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 SEMA No. 07 Tahun 2012.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2001

*The Family Code of the Philippines*

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan